



*Kep. Gub.  
fe. 6/10  
8*

## **GUBERNUR BANTEN**

**PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR : 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 64 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH PROVINSI BANTEN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur ada'ah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Banten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Banten.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Balai, Kepala Kantor atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kepala Instalasi adalah pejabat fungsional dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin instalasi.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini pada Dinas dibentuk :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serang;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pandeglang;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rangkasbitung;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serpong;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikokol;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cilegon;
7. Balai Kesehatan Tenaga Kerja;
8. Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus;
9. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
10. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
12. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
13. Balai Budidaya Ikan Air Tawar;
14. Balai Budidaya Ikan Pantai;
15. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara;
16. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan;
17. Balai Pembinaan Jasa Konstruksi;
18. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau;
19. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane;
20. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna;
21. Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan;
22. Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
23. Kantor Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
24. Balai Pengelola Laboratorium Metrologi;
25. Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri;
26. Balai Perlindungan Sosial;
27. Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial.

**BAB III**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SERANG**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serang adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten dan Kota Serang.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
- c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pendapatan Provinsi;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
  - a. Kepala Unit;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi PKB dan BBNKB;
  - d. Seksi Pendapatan lain-lain.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PANDEGLANG**  
**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pandeglang adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**Pasal 8**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pandeglang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Pandeglang.

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pandeglang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
- c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pendapatan provinsi;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:
  - a. Kepala Unit;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi PKB dan BBNKB;
  - d. Seksi Pendapatan lain-lain.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**RANGKASBITUNG**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 11**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rangkasbitung adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rangkasbitung dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**Pasal 12**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rangkasbitung mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Lebak.

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rangkasbitung mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
- c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pendapatan Provinsi;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rangkasbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:
  - a. Kepala Unit;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi PKB dan BBNKB;
  - d. Seksi Pendapatan lain-lain.

- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rangkasbitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SERPONG

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serpong adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serpong dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

##### Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serpong mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Tangerang.

##### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serpong mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
- c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pendapatan Provinsi;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serpong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari:
- a. Kepala Unit;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi PKB dan BBNKB;
  - d. Seksi Pendapatan lain-lain.

- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serpong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VII**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH CIKOKOL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 19**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikokol adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikokol dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

##### **Pasal 20**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikokol mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang.

##### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikokol mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
- c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pendapatan Provinsi;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

##### **Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari:
- a. Kepala Unit;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi PKB dan BBNKB;
  - d. Seksi Pendapatan lain-lain.

- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cikokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VIII**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH CILEGON**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 23**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cilegon adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

##### **Pasal 24**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pelayanan pendapatan Provinsi di wilayah Kota Cilegon.

##### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cilegon mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
- c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pendapatan Provinsi;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

##### **Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari:
- a. Kepala Unit;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi PKB dan BBNKB;
  - d. Seksi Pendapatan lain-lain.

- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB IX**

### **BALAI KESEHATAN TENAGA KERJA**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 27**

- (1) Balai Kesehatan Tenaga Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
- (2) Balai Kesehatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

##### **Pasal 28**

Balai Kesehatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dibidang pelayanan kesehatan tenaga kerja.

##### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Balai Kesehatan Tenaga Kerja, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional balai;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional dibidang kesehatan tenaga kerja meliputi pendataan, pelayanan preventif dan promotif, kuratif dan rehabilitatif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kesehatan kerja;
- d. survailans teknologi tepat guna dibidang kesehatan kerja;
- e. pelayanan rujukan kesehatan kerja dari Puskesmas dan Balai Pengobatan Industri;
- f. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

#### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

##### **Pasal 30**

- (1) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Tenaga Kerja terdiri dari:
- a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan,
  - d. Seksi Promosi dan Survailans Kesehatan Kerja.
- (2) Bagan Organisasi Balai Kesehatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB X**  
**BALAI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 31**

- (1) Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan;
- (2) Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

**Pasal 32**

Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada pendidikan khusus dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

**Pasal 33**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Balai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pendidikan khusus;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pendidikan khusus;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan khusus;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan khusus;
- e. pelaksanaan pelatihan tenaga kependidikan pendidikan khusus;
- f. pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 34**

- (1) Susunan Organisasi Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Instalasi Pendidikan Layanan Khusus;
  - d. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran;
  - e. Instalasi.
- (2) Instalasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. SDLB Negeri Serang;
  - b. SDLB Negeri Rangkasbitung;
  - c. SLB/C Negeri Pembina Pandeglang;
  - d. SLB/B Negeri Pembina Lebak;

- e. SLB/B Negeri Serang;
  - f. SLB/C Negeri Balaraja Kabupaten Tangerang;
  - g. SMA Cahaya Madani Banten Boarding School.
- (3) Selain Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (2), pada Balai dapat dibentuk Instalasi lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Bagan Organisasi Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB XI**

### **BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 35**

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Peternakan;
- (2) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

##### **Pasal 36**

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.

##### **Pasal 37**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan penilaian kultivar dan klon, penilaian dan penetapan pohon induk;
- d. pelaksanaan sertifikasi, analisis dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi, informasi dan dokumentasi teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih;

- g. pengkajian dan analisis teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan pelayanan bahan dan peralatan teknis;
- i. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 38**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Teknis Tanaman Pangan;
  - d. Seksi Pelayanan Teknis Hortikultura.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB XII**

### **BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 39**

- (1) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Peternakan;
- (2) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

### **Pasal 40**

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

### **Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

- c. pelaksanaan pengamatan, peramalan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi organisme pengganggu tanaman spesifik lokasi;
- d. pelaksanaan kaji terap teknologi organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi;
- e. pelaksanaan penetapan rekomendasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bersifat insidental;
- f. pelaksanaan pengawasan peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- h. pengkajian dan analisis teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dinas;
- j. pengelolaan ketatausahaan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 42**

- (1) Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Proteksi Tanaman Pangan;
  - d. Seksi Proteksi Hortikultura.
- (2) Bagan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB XIII**

### **BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 43**

- (1) Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Peternakan;
- (2) Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

### **Pasal 44**

Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas dibidang pengembangan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan.

#### Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan peternakan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengembangan peternakan;
- d. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan pelayanan reproduksi;
- g. pelaksanaan Pelayanan lalu lintas ternak;
- h. pelaksanaan pengelolaan hijauan makanan ternak;
- i. pengkajian dan analisis teknis operasional pengembangan peternakan dan pelayanan Kesehatan Hewan;
- j. pengelolaan ketatausahaan.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Peternakan;
  - d. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Bagan Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB XIV

#### BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 47

- (1) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 48

Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pengujian mutu hasil perikanan.

#### **Pasal 49**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan teknologi pengolahan hasil perikanan;
- b. pengelolaan pengujian mutu hasil perikanan;
- c. pengelolaan sertifikasi mutu hasil perikanan.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 50**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian;
  - d. Seksi Pengendalian Mutu.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB XV**

### **BALAI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 51**

- (1) Balai Budidaya Ikan Air Tawar adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) Balai Budidaya Ikan Air Tawar dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

#### **Pasal 52**

Balai Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Budidaya Ikan Air Tawar.

#### **Pasal 53**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Balai Budidaya Ikan Air Tawar, mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan teknologi budidaya ikan air tawar;
- b. pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran induk dan benih ikan unggul;
- c. pengawasan, pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan;
- d. pengelolaan sertifikasi mutu induk dan benih ikan unggul.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 54**

- (1) Susunan Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Tawar terdiri dari:
- a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi;
  - d. Seksi Pelayanan Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB XVI**

**BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 55**

- (1) Balai Budidaya Ikan Pantai adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) Balai Budidaya Ikan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

**Pasal 56**

Balai Budidaya Ikan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Perbenihan Ikan Pantai.

**Pasal 57**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Balai Budidaya Ikan Pantai, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
- b. pelaksanaan perbenihan ikan pantai;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan pembesaran ikan pantai;
- d. pelaksanaan pengawasan mutu benih;
- e. pelaksanaan aplikasi teknologi pembenihan;
- f. pemberian rekomendasi sertifikasi mutu benih;
- g. pelaksanaan aplikasi teknologi induk dan calon induk unggul ikan pantai;
- h. pelaksanaan pengembangan teknologi pembenihan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait;
- j. pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian Balai.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 58**

- (1) Susunan Organisasi Balai Budidaya Ikan Pantai terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi;
  - d. Seksi Pelayanan Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Balai Budidaya Ikan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB XVII**

**BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH UTARA**

**Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 59**

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.
- (2) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.

**Pasal 60**

Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

**Pasal 61**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Jalan dan Jembatan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan asset Jalan dan Jembatan;
- e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan evaluasi teknis dibidang Jalan dan Jembatan;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- i. pengelolaan Ketatausahaan Balai.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 62**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara, terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - d. Seksi Bahan dan Peralatan.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB XVIII**

**BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH SELATAN**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 63**

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.
- (2) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.

**Pasal 64**

Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

**Pasal 65**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan, masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Jalan dan Jembatan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan asset Jalan dan Jembatan;
- e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan evaluasi teknis dibidang Jalan dan Jembatan;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- i. pengelolaan Ketatausahaan Balai.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 66**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan, terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - d. Seksi Bahan dan Peralatan.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB XIX**

**BALAI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**

**Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 67**

- (1) Balai Pembinaan Jasa Konstruksi adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.
- (2) Balai Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.

**Pasal 68**

Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dib dang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.

**Pasal 69**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja tahunan pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
- d. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi;
- e. pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- f. pengkoordinasian dengan asosiasi dalam pengawasan jasa konstruksi daerah.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 70**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bina Usaha Konstruksi;
  - d. Seksi Bina Penyelenggaraan Konstruksi.

- (2) Bagan Organisasi Balai Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB XX

### BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

#### WILAYAH SUNGAI CIUJUNG - CIDANAU

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 71

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau adalah Unit Pelaksana Teknis pada Diras Sumber Daya Air dan Pemukiman.
- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman.

##### Pasal 72

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pengelolaan sumber daya air.

##### Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat dibidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
- e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
- f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
- j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- l. pengelolaan ketatausahaan balai.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau, terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
  - d. Seksi Pemanfaatan Air.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB XXI**

### **BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIDURIAN - CISADANE**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 75**

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisdane adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman.
- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisdane dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman.

##### **Pasal 76**

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisdane, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pengelolaan sumber daya air.

##### **Pasal 77**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisdane, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat dibidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
- e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
- f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
- j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- l. pengelolaan ketatausahaan b. lai.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 78**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisdane, terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
  - d. Seksi Pemanfaatan Air.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian- Cisdane sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB XXII**

**BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**  
**WILAYAH SUNGAI CILIMAN - CISAWARNA**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 79**

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman.
- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepa'a Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman.

**Pasal 80**

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pengelolaan sumber daya air.

**Pasal 81**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat dibidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
- e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
- f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;

- i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
- j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- l. pengelolaan ketatausahaan balai.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 82**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna, terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
  - d. Seksi Pemanfaatan Air.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB XXIII**

**BALAI PELAYANAN PEREDARAN HASIL HUTAN**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 83**

- (1) Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

**Pasal 84**

Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pelayanan peredaran hasil hutan.

**Pasal 85**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian peredaran hasil hutan;
- c. pelaksanaan pendataan, pengawasan pemuatan dan pembongkaran hasil hutan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen legalitas hasil hutan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian teknis peredaran hasil hutan;
- f. pelaksanaan penerbitan dokumen legalitas hasil hutan; dan
- g. pengelolaan ketatausahaan Balai.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 86**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan;
  - d. Seksi Pengujian Hasil Hutan.
  - e. Instalasi;
- (2) Instalasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Instalasi Satuan Pelaksana Teknis Pelabuhan Umum yang meliputi wilayah Pelabuhan Karangantu, Bojonegara, Ciwandan dan Jenggot;
  - b. Instalasi Satuan Pelaksana Teknis Wilayah Pelabuhan Merak;
  - c. Instalasi Satuan Pelaksana Teknis Sentra Industri I yang meliputi Sentra Industri di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon; dan
  - d. Instalasi Satuan Pelaksana Teknis Sentra Industri II yang meliputi Sentra Industri di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.
- (3) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Bagan Organisasi Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB XXIV**

**BALAI PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 87**

- (1) Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

**Pasal 88**

Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang perbenihan tanaman kehutanan dan perkebunan.

### Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
- b. pelaksanaan pelayanan dalam bidang perbenihan meliputi penyediaan, pengujian, pengawasan dan pengendalian benih/bibit bermutu, sertifikasi dan pelabelan benih;
- c. pelaksanaan penilaian kelayakan kebun benih dan pembinaan penangkar;
- d. pelaksanaan pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah;
- e. pelaksanaan evaluasi kinerja varietas unggul yang telah dilepas;
- f. pelaksanaan penyediaan sarana pelatihan, media penyuluhan, sumber informasi, kebun percontohan serta sebagai kebun koleksi;
- g. pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian Balai;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian peredaran hasil hutan.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 90

- (1) Susunan Organisasi Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengawasan Peredaran Benih;
  - d. Seksi Sertifikasi Benih;
  - e. Instalasi;
- (2) Instalasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Instalasi Persemaian Permanen di Gunung Pinang Kabupaten Serang;
  - b. Instalasi Laboratorium Kultur Jaringan di Gunung Pinang Kabupaten Serang;
  - c. Instalasi Pembibitan di Ciomas Kabupaten Serang;
  - d. Instalasi Laboratorium Pengujian Benih di Kabupaten Pandeglang;
  - e. Instalasi Kebun Entres Kopi di Kaduhejo Pandeglang;
  - f. Instalasi Kebun Entres di Kabupaten Lebak.
- (3) Selain Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Balai dapat dibentuk Instalasi lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Bagan Organisasi Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB XXV

### KANTOR PENGENDALIAN OPERASIONAL LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 91

- (1) Kantor Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (2) Kantor Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

##### Pasal 92

Kantor Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pemantauan, pengaturan, penertiban, dan pemeriksaan operasional lalu lintas dan angkutan jalan.

##### Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Kantor Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. pengelolaan jembatan timbang statis dan dinamis;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana Kantor;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengendalian Operasi;
  - d. Seksi Pelayanan Angkutan;
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB XXVI

### BALAI PENGELOLA LABORATORIUM METROLOGI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 95

- (1) Balai Pengelola Laboratorium Metrologi adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Balai Pengelola Laboratorium Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

##### Pasal 96

Balai Pengelola Laboratorium Metrologi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pelayanan kemetrologian.

##### Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Balai Pengelola Laboratorium Metrologi, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang kemetrologian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang kemetrologian;
- c. pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- d. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran biaya tera
- e. pelaksanaan pengujian/kalibrasi UTTP;
- f. pelaksanaan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);
- g. pelaksanaan rekomendasi teknis perijinan kemetrologian;
- h. pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium kemetrologian;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan;

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelola Laboratorium Metrologi terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Tera dan Tera Ulang;
  - d. Seksi Kaliberasi dan Pengujian.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelola Laboratorium Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB XXVII

### BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARDISASI INDUSTRI

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 99

- (1) Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

##### Pasal 100

Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pengembangan teknologi dan standardisasi bagi industri, khususnya industri mikro kecil dan menengah.

##### Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis produksi, pengembangan, rekayasa teknologi dan standardisasi industri;
- c. pelaksanaan fasilitasi standardisasi industri;
- d. pelaksanaan pengujian mutu industri;
- e. pelaksanaan pelayanan klinik HaKI;
- f. pelaksanaan pelayanan klinik kemasan;
- g. pelaksanaan jasa konsultasi sertifikasi pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
- h. pelaksanaan layanan informasi pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
- i. pelaksanaan pengawasan pengembangan teknologi dan standardisasi industri.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 102

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi;
  - d. Seksi Pengembangan jasa Teknik.

- (2) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB XXVIII**

### **BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 103**

- (1) Balai Perlindungan Sosial adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;  
(2) Balai Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial.

##### **Pasal 104**

Balai Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Perlindungan Sosial.

##### **Pasal 105**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Balai Perlindungan Sosial, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang Perlindungan Sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Perlindungan Sosial;
- c. pengelolaan dibidang pelayanan sosial;
- d. pengelolaan dibidang perawatan sosial;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana balai;
- f. pelaksanaan urusan ke'atausahaan;

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 106**

- (1) Susunan organisasi Balai Perlindungan Sosial terdiri dari:
- a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi penerimaan dan penyaluran;
  - d. Seksi pelayanan dan perawatan;
- (2) Bagan Organisasi Balai Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB XXIX

### BALAI PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 107

- (1) Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial;
- (2) Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial.

##### Pasal 108

Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial.

##### Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial;
- c. pengelolaan dibidang pemulihan sosial;
- d. pengelolaan dibidang pengembangan sosial;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana Balai;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 110

- (1) Susunan organisasi Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial terdiri dari:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi penerimaan dan penyaluran;
  - d. Seksi pemulihan dan pengembangan;
- (2) Bagan Organisasi Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB XXX**  
**TATA KERJA**

**Pasal 111**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahannya,
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

**BAB XXXI**

**ESELON**

**Pasal 112**

- (1) Kepala Kantor, Kepala Unit dan Kepala Balai adalah Eselon III. a
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Eselon IV. a

**BAB XXXII**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 113**

Pembiayaan pada Unit Pelaksana Teknis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Anggaran Dinas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXXIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 114**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Laboratorium Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Banten;
2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 169 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) dan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;

4. Keputusan Gubernur Banten Nomor 361 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Tenaga Kerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
5. Keputusan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Banten;
6. Keputusan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Banten;
7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial di Provinsi Banten Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Banten;
8. Keputusan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
9. Keputusan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Ikan Air Tawar Sebagai (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 33 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 34 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanaian dan Perternakan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 35 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 36 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 37 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 34 Seri D);

16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 35 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Ikan Pantai Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 36 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 115

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 21 Januari 2008

GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 22 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,



ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR.....3

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH SERANG

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR : 3 Tahun 2008  
TANGGAL : 21 Januari 2008

---



GUBERNUR BANTEN,


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PANDEGLANG

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 21 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH RANGKASBITUNG

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 21 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH SERPONG

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR BANTEN


NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 21 Januari 2008




GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH




GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI  
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 21 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI  
BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 21 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI  
BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN  
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR BANTEN


NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 21 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH



GUBERNUR BANTEN,


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI  
BALAI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 21 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH


BAGAN ORGANISASI  
BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI

LAMPIRAN XIV PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 21 Januari 2008

---



GUBERNUR BANTEN,


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI BALAI PELAKSANA  
TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN  
WILAYAH UTARA

LAMPIRAN XV PERATURAN GUBERNUR BANTEN


NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 21 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH



GUBERNUR BANTEN,


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI  
BALAI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

LAMPIRAN XVII PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 21 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI  
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH  
SUNGAI CIJUNG-CIDANAU

LAMPIRAN XVIII PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 21 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI  
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH  
SUNGAI CIDURIAN-CISADANE

LAMPIRAN XIX PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 21 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,


RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI  
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH  
SUNGAI CILIMAN - CISAWARNA

LAMPIRAN XX PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 21 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI  
BALAI PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN

LAMPIRAN XXII PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 21 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PENGENDALIAN OPERASIONAL LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

LAMPIRAN XXIII PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008  
TANGGAL : 21 Januari 2008



GUBERNUR BANTEN,

RATJU ATUT CHOSIYAH



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH